



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 03 Februari 1995, NIK , Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: siskaramadhani386@gmail.com**, sebagai **Penggugat**.

**Melawan :**

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bayur, 13 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal terakhir di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sekarang tidak di ketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Indonesia sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min, pada tanggal 04 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada tanggal 14 Juni 2019;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kosan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kemudian pulang ke kampung halaman Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 4 bulan pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
  - 5.1 Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti halnya ketika Tergugat bekerja orang tua Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk membantu Tergugat dalam bekerja sementara disaat itu kondisi kesehatan Penggugat tidak memungkinkan untuk bekerja, namun orang tua dari Tergugat masih bersikeras untuk menyuruh Penggugat bekerja;
  - 5.2 Sewaktu Penggugat sedang hamil Tergugat menitipkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan saudara Tergugat dikarenakan Tergugat sedang bekerja. Namun selama Penggugat tinggal bersama dengan saudara perempuan Tergugat, saudara perempuan Tergugat mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau membantu Saudara Perempuan Tergugat dalam mengurus pekerjaan rumah, sementara Penggugat selalu membantu pekerjaan rumah. Kemudian Tergugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat selalu membantu saudara

Halaman 2 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan Tergugat tersebut. Hingga hal ini menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5.3 Tergugat jarang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti halnya ketika Penggugat mengalami keguguran, Tergugat tidak langsung membawa Penggugat ke rumah sakit, dan hanya menyuruh untuk meminum air putih yang banyak. Hingga ke esokan harinya tetangga Penggugat dan saudara perempuan Tergugat yang menemani Penggugat untuk berobat ke rumah sakit sementara Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan merawat Penggugat. Setelah keguguran Penggugat juga mengalami sakit tipus dan dirawat di rumah sakit, namun Tergugat masih sibuk dengan pekerjaannya hingga Tergugat hanya menemani Penggugat setelah pulang bekerja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 dimana Penggugat sebelumnya mengalami sakit hingga akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung halaman dan tinggal selama dua hari Tergugat kemudian pergi kembali ke Purwokerto, namun setelah Tergugat kembali ke Purwokerto hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar, dimana disaat Penggugat berkomunikasi menggunakan WA Profile dari WA Tergugat tidak ditemukan, Penggugat yang curiga berkesimpulan bahwa Tergugat memblokir nomor WA Penggugat. Setelah beberapa hari Penggugat mendapat telepon dari paman Penggugat yang berada di Lampung dan bertanya dimana keberadaan Penggugat lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat sakit dan sedang menjalani pengobatan di kampung. Setelah itu paman Penggugat menyuruh Penggugat untuk menghubungi Tergugat. Setelah selesai berkomunikasi dengan paman Penggugat, Penggugat langsung berusaha menghubungi Tergugat disaat menelepon Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat memblokir nomor WA Penggugat, dan Tergugat menjawab untuk tidak membicarakan hari ini dan mengundur berbicara keesokan harinya. Setelah beberapa hari

Halaman 3 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



kemudian Penggugat menunggu telepon dari Tergugat namun yang didapat Penggugat adalah surat kiriman dari Tergugat yang berisi Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa semenjak Januari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 30/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 05 Februari 2021 dan tanggal 05 Maret 2021 dan Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat,

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara dengan alamat Tergugat yang tidak diketahui (gaib), dan dilakukan pengumuman namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. Bukti surat;**

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a.n. Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam, pada tanggal 14 Juni 2019, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan gaib nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Wali Nagari Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 19 Januari 2021, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



**II. Bukti saksi:**

1. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, , menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tahun 2019 di Matur;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kemudian pulang ke kampung halaman Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai sumi istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 4 bulan menikah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah keluarga Tergugat selalu ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal lainnya Tergugat tidak peduli dengan Tergugat walaupun Tergugat dalam keadaan sakit;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 dimana Penggugat yang sedang sakit pasca keguguran dan menderita tipus meminta kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar Tergugat kemudian Tergugat kembali ke Purwekerto dan setelah itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik hingga akhirnya Penggugat mendapatkan surat dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berisikan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga Penggugat mencoba menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan suami istri namun memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapaa lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan keterlibatan keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun mendengar dari Pemohon melalui media telepon;
- Bahwa tidak ada perhatian dari Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat hamil hingga keguguran dan mengalami sakit;

Halaman 7 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi melihat surat yang berisikan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang dikirimkan Tergugat beberapa minggu setelah kepergian Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dan dengan mendatangi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pendengaran dan informasi dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai Gugat diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 130 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara gaib (Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka persidangan dilaksanakan 4 bulan setelah dilakukannya pengumuman di media masa dan papan pengumuman, hal ini berdasarkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازاثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2020 karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan Penggugat yang sedang sakit sehingga Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat ingin berobat di kampung, dan tidak lama kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat berisikan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari

Halaman 11 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didengar dari Penggugat yaitu sejak beberapa tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak adanya perhatian Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat sedang hamil, mengalami keguguran atau sedang sakit dan menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan diantarkan Tergugat dan Tergugat kembali ke kediaman bersama. Hingga sekarang tidak diketahui dengan pasti keberadaan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya pernikahan berjalan harmonis, namun seiring waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh keluarga Tergugat seing ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal lainnya kurang perhatian Penggugat kepada Tergugat ketika Penggugat sedang hamil, mengalami keguguran atau sakit;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi pada awal tahun 2020 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menjemput kembali namun mengirimkan surat berisikan talak kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui walaupun telah berytanya kepada keluarga Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 13 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 09 Juni tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal tahun 1442 Hijriyyah, oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Taufik, S.H.I.,M.A** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Taufik, S.H.I.,M.A**  
Hakim Anggota

**Fajri, S.Ag**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 220.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jumlah                      Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);